


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MUDARABAH  
PADA BUM DESA (STUDI KASUS PADA KELOMPOK USAHA  
PENGELOLAAN SAMPAH PANGGUNG LESTARI)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AGUS ZAINUL MUSTOFA**

**15380097**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Praktik kerja sama bagi hasil yang telah berjalan di kelompok usaha pengelolaan sampah atau disebut Kupas BUM Desa Panggung Lestari merupakan akad kerja sama dengan sistem akad mudarabah. Pengelolaan Kupas ini berawal dari suatu problem yang tengah dialami oleh masyarakat Panggungharjo, yaitu kurangnya kesadaran dari beberapa oknum masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dari masalah tersebut maka Pemerintah Desa menciptakan suatu gagasan untuk menanggulangi hal tersebut dengan mengadakan pengelolaan sampah yang nanti anggotanya juga berasal dari masyarakat Desa Panggungharjo sendiri. Dengan terciptanya pengelolaan Kupas maka sangat menguntungkan dari pihak masyarakat dan Pemerintah Desa yaitu masalah pencemaran lingkungan dapat teratasi dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana praktik kerja sama bagi hasil antara Pemerintah Desa sebagai pemilik modal atau pihak pertama dan pengelola modal Kupas sebagai pihak kedua. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis datanya yaitu menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu menjelaskan dari persepektif hukum Islam kemudian dianalisa sesuai permasalahan tersebut. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sesuai dengan apa yang ditentukan menurut ketentuan hukum Islam.

Dari hasil penelitian penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama yang nanti apabila mendapatkan keuntungan dapat dibagi menjadi dua. Para pihak menyepakati kerja sama dengan jangka waktu selama 3 tahun. Apabila kontraknya habis maka dapat diperpanjang dengan cara bermusyawarah. Akad yang terjadi di antara kedua belah pihak tercatat di data pemerintahan desa, yaitu akad bagi hasil pengelolaan Kupas Panggung Lestari dibagi sesuai kesepakatan para pihak. Dalam akad perjanjian bagi hasil mudarabah ini telah memenuhi syarat baik dari rukun maupun syarat. Akad kedua belah pihak juga dilakukan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Kata kunci: bagi hasil, kerja sama, mudarabah.

## ABSTRACT

The practice of profit-sharing cooperation that has been running in the waste management business group or called Kupas BUM Desa Panggung Lestari is a cooperation agreement with the mudarabah contract system. This Peel Management started from a problem that was being experienced by the people of Panggungharjo, namely the lack of awareness of some community elements who disposed of waste improperly which resulted in environmental pollution. From this problem, the Village Government created an idea to overcome this by holding waste management whose members will also come from the Panggungharjo Village community itself. With the creation of Peel management, it is very beneficial for the community and the Village Government, namely the problem of environmental pollution can be resolved and can also create jobs for the community.

The purpose of the study was to find out about how the practice of profit-sharing cooperation between the Village Government as the owner of capital or the first party and the manager of Kupas capital as the second party. This type of research is using a field research method with a normative juridical approach. While the data analysis method is using descriptive-analytic method, which is explaining from the perspective of Islamic law and then analyzed according to the problem. This research approach uses a normative approach in accordance with what is determined according to the provisions of Islamic law.

From the results of the author's research, it can be concluded that the parties agreed to cooperate which later if the benefits can be divided into two. The parties agreed to cooperate for a period of 3 years. If the contract expires, it can be extended by way of deliberation. The contract that occurs between the two parties is recorded in the village government data, namely the revenue sharing agreement for the management of the Kupas Panggung Lestari waste is divided according to the agreement of the parties. In the agreement for the profit sharing of this mudarabah, it has fulfilled the requirements of both the pillars and the conditions. The contract of both parties is also carried out without any coercion and pressure from any party.

Keywords: cooperation, mudarabah, profit sharing.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Zainul Mustofa

NIM : 15380097

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022.



Agus Zainul Mustofa  
NIM. 15380097

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Agus Zainul Mustofa

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Zainul Mustofa

NIM : 15380097

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mudarabah pada BUM Desa (Studi Kasus pada Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah Punggung Lestari)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2022,  
Dosen Pembimbing,

  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1325/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MUDARABAH PADA BUM DESA (STUDI KASUS PADA KELOMPOK USAHA PENGELOLAAN SAMPAH PANGGUNG LESTARI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUS ZAINUL MUSTOFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380097  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6305a76c9b2c5



Penguji I  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63070df813512



Penguji II  
A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63072dca9cada



Yogyakarta, 15 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6307366c61ad

## MOTTO

“Nikmati alurnya, terus berproses tanpa menghiraukan kicauan orang lain.  
Karena sesungguhnya beratnya perjuanganmu hanya kamu dan Tuhanmu yang  
mengetahui.”

*(Almusthofa Mochammed Alchovery)*



## **PERSEMBAHAN**

**Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah membimbing, mengarahkan, dan selalu menyayangi kepada anaknya dari umur belia sampai dewasa, serta seluruh Kyai, asatidz, guru dan dosen dalam memberikan ilmunya, semoga bermanfaat dunia dan akhirat.**





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

## III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	ḍammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	إستحسان	ditulis	<i>Istihsān</i>

2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العِلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.


الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
-------------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

**IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد ان لا اله إلا الله و اشهد انّ محمّدا رسول الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله واصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mudarabah Pada BUM Desa (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah Punggong Lestari)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Penasehat Akademik.
3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
5. Segenap Dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Wahyudi selaku Kepala Desa Panggungharjo dan Seluruh Pengelola Kupas BUM Desa, yang telah memberikan izin penelitian saya.
7. Kedua orang tuaku bapak Tumaji dan Ibuk Sumiati yang selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya.
8. Adekku Intan Fitri Hardiyanti yang selalu mendoakan dan mengingatkan akan proses pengerjaan tugas akhir.
9. Sedulur Alumni Mayak dan Alanza Jogja yang selalu mensupport mulai dari daftar kuliah sampai selesainya kuliah ini.
10. Sedulur Asrama Al-Ma'ruf yang senantiasa memberikan dukungan, waktu yang bermanfaat, dan teman hidup selama ada di Jogja.
11. Konco MNH, terima kasih atas ikatan pertemanan yang selalu terjaga.

12. Keluarga HES 2015, terima kasih atas kekompakan yang telah kalian ciptakan sehingga masa kuliah terasa sangat indah.
13. Teman KKN UIN & KKN UPN, jujur 2 bulan awalnya terasa berat tapi ternyata waktu berjalan dengan singkat. Suatu momen yang sulit dilupakan. Kalian keren gengsss.
14. UKM Pramuka UIN Jogja, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berarti.
15. Anak-anak Prayana, anda semua memang angkatan paling solid dalam sejarah ukm cabang pramuka.
16. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penyusun hanya bisa mengucapkan terimakasih, *Jazākumullāh khairal jazā'*. Penyusun menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 14 Muharram 1444 H  
12 Agustus 2022 M

Penulis,

**Agus Zainul Mustofa**  
**NIM. 15380097**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II TEORI AKAD, MUDARABAH, DAN BUM DESA PANGGUNG LESTARI</b>	
A. Akad/ Perjanjian .....	20
1. Definisi Akad.....	20
2. Pembentukan Akad.....	21

3. Rukun dan Syarat-syarat Akad .....	22
4. Macam-macam Akad .....	24
5. Berakhirnya Akad .....	26
B. Akad Mudarabah.....	27
1. Pengertian Mudarabah .....	27
2. Landasan Hukum Mudarabah.....	28
3. Rukun Mudarabah .....	30
4. Syarat Mudarabah.....	31
5. Jenis-jenis Mudarabah .....	32
6. Ketentuan Mudarabah.....	33
7. Pembatalan Mudarabah .....	34
8. Pembiayaan Mudarabah.....	35
C. Badan Usaha Milik Desa .....	37
1. Definisi Badan Usaha Milik Desa .....	37
2. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa .....	39
3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa.....	41
4. Prinsip Badan Usaha Milik Desa.....	42
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.....	43

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA PANGGUNG HARJO DAN  
PRAKTIK MUDARABAH KUPAS BUM DESA**

A. Gambaran Umum .....	44
1. Keadaan Geografis .....	44
2. Keadaan Demografis .....	46
3. Keadaan Pendidikan .....	47

4. Keadaan Keagamaan .....	50
5. Keadaan Ekonomi .....	50
B. Pelaksanaan Bagi Hasil KUPAS BUM Desa Panggung Lestari .....	51
1. Sejarah berdirinya Kupas .....	51
2. Struktur Pengelola Kupas.....	54
3. Praktik Pengelolaan Sampah.....	56
4. Akad Pengelolaan Kupas .....	61
5. Proses Pembagian Laba .....	62
 <b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK MUDARABAH KUPAS BUM DESA PANGGUNG LESTARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Analisis Akad (Perjanjian) Kupas Panggung Lestari.....	64
1. Pembentukan Akad (Perjanjian) Kupas Panggung Lestari .....	64
2. Ketentuan Akad Kupas Panggung Lestari .....	67
B. Analisis Akad Mudarabah.....	70
1. Bentuk Modal Akad Mudarabah.....	70
2. Sistem Pembagian Laba Akad Mudarabah .....	71
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
 <b>LAMPIRAN- LAMPIRAN:</b>	
Lampiran 1: Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian .....	III
Lampiran 3: Daftar Nama Narasumber.....	IV

Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara ..... V  
Lampiran 5: Dokumentasi..... VII  
Lampiran 6: Curriculum Vitae ..... VIII



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia pada masa sekarang ini tidak dapat bertahan hidup dengan mengandalkan diri sendiri, mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam proses menjalankan kehidupan. Artinya, manusia tidak dapat bertahan hidup dalam mencukupi kebutuhan pribadinya tanpa campur tangan manusia lain. Dalam bermasyarakat, manusia juga dituntut akan peraturan serta norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu daerah, tak terkecuali masyarakat desa. Menurut Ulama Fikih, hukum muamalah mengatur korelasi satu individu dengan individu lain. hukum ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan serta menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi.<sup>1</sup>

Islam hadir untuk menjadi rahmat alam semesta. Kedatangan Islam membawa kesadaran dalam setiap sisi kehidupan bagi manusia. Salah satu konsep ekonomi yaitu sistem kerja sama, dalam ekonomi Islam diharapkan dapat tercapainya keseimbangan pada kehidupan. Konsep yang memperhitungkan laba bersama, mencapai kebahagiaan langsung dengan menerima laba serta pula menguntungkan orang lain.

Konsep kerjasama pada ekonomi Islam mempunyai rasa peduli terhadap sesama dengan saling merasakan laba serta menanggung beban kerugian. Sebuah konsep ekonomi yang bijaksana. Menanamkan kepedulian dengan tidak

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 6.

mementingkan diri sendiri. Menguji kejujuran dan rasa tanggung jawab. Membantu sesama dengan tetap mendapatkan laba dan terhindar dari haramnya riba yang menjerat orang lain.<sup>2</sup> Upaya pembangunan yang dilakukan selama ini menggunakan banyak sekali bentuk variasinya, intinya dilakukan guna menaikkan kesejahteraan rakyat terkait dengan luas lingkup asal kesejahteraan warga ataupun kesejahteraan sosial ini.<sup>3</sup>

Salah satu sarana penopang kebutuhan manusia di dalam masyarakat terdapat suatu program yang di jalankan oleh pemerintah desa, seperti program badan usaha milik desa atau yang sering dikenal dengan nama BUM Desa. Pengelolaan BUM Desa dari setiap daerah masih belum dilaksanakan maksimal secara merata. Beberapa pelaksanaannya sudah berjalan maju namun masih banyak juga yang tidak berjalan lancar, lebih parah lagi masih banyak yang terbengkalai dan tidak terkelola, karena kurangnya sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Dalam meningkatkan kondisi tersebut, diperlukan suatu strategi untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan maksimal untuk tujuan pembangunan yang lebih maju. Selanjutnya perlu adanya pembinaan serta kelembagaan yang menaungi masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://media.neliti.com/media/publication/344635-konsep-kerjasama-dalam-ekonomi-islam-718a5477> Abudullah Arif Mukhlas, "Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 9 (Tahun 2021) hlm. 1, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

<sup>3</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 3.

<sup>4</sup> Sumitro Maskun, *Pembangunan Masyarakat Desa* (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1994), hlm. 41.

Saat ini BUM Desa memiliki peranan penting dalam membantu kebutuhan masyarakat umum, mendongkrak ekonomi masyarakat ataupun penyediaan lapangan kerja. Selain menjadi salah satu sumber pendapatan desa, juga sangat membantu upaya Pemerintah Desa dalam menaungi masyarakatnya yang masih kurang dalam hal ekonomi keluarga. Hal ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk memunculkan kreatifitas membangun industri kecil dengan bimbingan pengelolaan berkala, dan pengawasan dari Pemerintah Desa yang bertanggung jawab tentunya. Dengan kehadiran BUM Desa dapat terciptalah satu jalan jiwa kemandirian demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berangkat dari konflik di atas, penulis tertarik untuk mempelajari secara lebih mendalam dari segi hukum Islam terkait praktik kerja sama mudarabah kelompok usaha pengelolaan sampah (Kupas) BUM Desa Panggung Lestari. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis mengambil judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mudarabah Pada BUM Desa (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah Panggung Lestari). Demi mempermudah penulis menerima data dan informasi, maka akan dilakukan penelitian di Kelurahan Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul DI Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang persoalan yang telah dipaparkan diatas, maka ada beberapa hal yang harus didalami serta diteliti supaya skripsi ini lebih sistematis serta tertata, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad kerja sama pada kelompok usaha pengelolaan sampah BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama pada kelompok usaha pengelolaan sampah BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai pada penelitian dan penyusunan skripsi ini yaitu seperti berikut:

1. Untuk menjelaskan akad kerjasama pada kelompok usaha pengelolaan sampah BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama pada kelompok usaha pengelolaan sampah BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teori, penelitian skripsi ini melengkapi khazanah pemikiran perihal praktik Mudarabah di Indonesia, khususnya pada Badan Usaha Milik Desa.
2. Secara praktis, sebagai asal informasi serta pemikiran ilmiah pada pembaca yang berniat mendalami serta memperluas jalan keilmuan



pada bidang fikih muamalah, terutama yang berkaitan dengan praktik mudarabah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian terkait praktik kerja sama sistem mudarabah, baik secara umum maupun khusus yang penulis ketahui, yaitu:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Muhammad Maqlah Dimiyati dengan judul “Peran BUM Desa Bintang 18 dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana peran BUM Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui budi daya timun *baby*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa dapat meningkatkan usaha masyarakat dalam bidang pertanian. Titik perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini terletak pada objek yang digunakan, yakni menggunakan praktik mudarabah Kupas sebagai objek penelitian.<sup>5</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Saiful Umam dengan judul “Peran Bumdes dalam Pembangunan Sosial Masyarakat Desa Punjulharjo melalui Badan Pengelola Pantai Karang Jahe Rembang”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran dan dampak dari BUM Desa yang dirasakan

---

<sup>5</sup> Muhammad Maqlah Dimiyati, “Peran BUM Desa Bintang 18 dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat,” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

masyarakat. Titik perbedaan penelitian penyusun menggunakan penelitian ini terletak pada objek serta latar yang dipergunakan.<sup>6</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang disusun Andri Muhammad yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten. Titik perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan, yakni fokus penelitian lebih menekankan praktik kerja sama mudarabah BUM Desa Panggung Lestari.<sup>7</sup>

*Keempat*, Skripsi yang ditulis Aqmarina Ramadhani yang berjudul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Sleman” Skripsi ini membahas tentang keberadaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Sleman. Penelitian pertama menggunakan *mixed methods*, yaitu strategi metode campuran *sekuensial* atau bertahap menggunakan strategi *eksploratoris sekuensial* penelitian ini

---

<sup>6</sup> Saiful Umam, “Peran Bumdes Dalam Pembangunan Sosial Masyarakat Desa Punjulharjo Melalui Badan Pengelola Pantai Karang Jahe Rembang,” *Skripsi* Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

<sup>7</sup> Andri Muhammad, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan,” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

menggunakan teori pembangunan ekonomi desa dari Rondineli yang berasumsi bahwa pembangunan di desa dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini mempunyai hasil kesimpulan yaitu pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam pengembangan desa wisata Ponggok. Masyarakat desa Ponggok sudah berperan aktif sebagai pelaku maupun inisiator. Kerja sama dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam mengembangkan desa wisata Ponggok, hal ini sangat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa Ponggok. Keberadaan BUM Desa mampu memberikan manfaat kepada masyarakat desa Ponggok dari segi kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan pendapatan meningkat. Titik perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan, yakni fokus penelitian lebih menekankan praktik kerja sama mudarabah BUM Desa Ponggok Lestari.<sup>8</sup>

*Kelima*, Jurnal yang ditulis Nanang Bagus yang berjudul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atas kerja sama Badan Usaha Milik Swasta” jurnal ini membahas tentang pembangunan BUM Desa, menyalurkan dana desa untuk dikelola oleh masyarakat. Pemerintah desa mengharapkan partisipasi dan inisiatif dari masyarakat desa dalam mengelola badan usaha milik desa supaya terwujudnya desa yang solid antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Dalam kerja sama badan usaha

---

<sup>8</sup> Aqmarina Ramadhani, “Keberadaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Sleman.” *Skripsi* Universitas Diponegoro Semarang (2017).

milik desa dan badan usaha milik swasta tidak terlepas dari pengawasan pemerintah terhadap sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Juga merupakan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan sehingga tidak menciptakan model usaha yang dipengaruhi kepemimpinan oleh kelompok tertentu ditingkat desa, artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang tersusun. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota dalam menjalankan atau mengelola Badan Usaha Milik Desa.<sup>9</sup>

Berbagai tulisan tersebut baik berupa skripsi dan jurnal telah banyak membahas tentang BUM Desa. Namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas secara lengkap tentang bagaimana praktik mudarabah kelompok usaha pengelolaan sampah (Kupas) BUM Desa Punggong Lestari Kelurahan Punggongharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul DI Yogyakarta.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu alat yang digunakan dalam penelitian berguna untuk memahami pembahasan yang diteliti, referensi menyusun instrumen penelitian, dan alat analisis masalah yang diteliti. Dalam hal ini

---

<sup>9</sup> <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/2226/pdf> Nanang Bagus, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atas kerja sama Badan Usaha Milik Swasta," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, No. 2, Vol. 9 (Tahun 2020), hlm. 101. Diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

penulis menyusun teori-teori yang berhubungan langsung dengan praktik mudarabah kelompok usaha pengelolaan sampah (Kupas) Panggung Lestari dengan menjabarkan sebagai berikut:

## **1. Akad/ Perjanjian**

### **a. Definisi Akad/ Perjanjian**

Akad adalah menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan pengokohan dan penegasan dari satu atau kedua belah pihak. Makna bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan Ulama Fikih. Kalangan Ulama Fikih menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar untuk menerangkan keinginan walaupun sendirian.<sup>10</sup>

### **b. Pembentukan Akad**

Syarat terbentuknya akad yaitu meliputi orang yang *tamyīz*, adanya pihak yang akad, sesuainya ijab dan kabul, kesatuan majelis,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

objek dapat diserahkan, objek dapat ditentukan, objek dapat ditransaksikan, dan tujuannya tidak bertentangan dengan syarak.

### c. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum diperbolehkannya melaksanakan akad yaitu sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين<sup>11</sup>

### d. Rukun dan Syarat Akad

Adapun rukun di dalam melakukan akad yaitu adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri, adanya subjek akad, adanya objek akad, dan adanya tujuan akad.

Sedangkan syarat akad bila dilihat dari segi sumbernya terbagi menjadi dua yaitu syarat *syar'ī* dan syarat *ja'li*

### e. Macam-macam Akad

Macam-macam akad menurut syarak terbagi menjadi:

1) Akad *Ṣaḥīḥ*

2) Akad *fāsid*

### f. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dikarenakan beberapa hal, diantaranya yaitu dikarenakan pembatalan, pelaku meninggal dunia, dan tidak ada izin dalam akad *mauqūf*.

## 2. Mudarabah

---

<sup>11</sup> QS. 'Alī-'Imron (3): 76

### a. Definisi Mudarabah

Mudarabah merupakan suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah saw. sejak zaman sebelum Islam lahir dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini, yaitu *qirād*, *muqayyadah*, dan mudarabah. Menurut pasal 20 ayat (4) kompilasi hukum ekonomi syariah, mudarabah adalah kerja sama antara pemilik dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.<sup>12</sup>

### b. Dasar Hukum Mudarabah

Dasar kebolehan praktik mudarabah yaitu sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut:

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم<sup>13</sup>

Adapun dalil sunnah adalah bahwasannya Nabi pernah melakukan akad mudarabah (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke Negeri Syam (waktu itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah saw). Dan hadis “Shuhaibah Rasulullah saw. bersabda: ada tiga perkara yang diberkati yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan kurma untuk keluarga bukan untuk dijual”.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 193.

<sup>13</sup> QS. Al-Baqarah (5): 1

<sup>14</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 194.

Selain itu juga telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*qirād*).<sup>15</sup>

### c. Rukun Mudarabah

Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun *qirād* atau mudarabah ada enam, yaitu;

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad mudarabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Māl*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Sedangkan menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun mudarabah ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ṣāhib al-Māl*/ Pemilik modal
- 2) *Mudārib*/ Pelaku usaha
- 3) Akad.<sup>16</sup>

### d. Syarat Mudarabah

Adapun syarat mudarabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 194-195.



- 1) Syarat mudarabah terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudarabah.
- 2) Syarat mudarabah terkait dengan modal, disyaratkan yang berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/ pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut sebagian Ulama Fikih tidak diperbolehkan.
- 3) Syarat mudarabah terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apalagi pembagian keuntungan tidak jelas, menurut Ulama *Hanafiyyah*, akad itu *fāsid* (rusak).<sup>17</sup>

Sedangkan menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat mudarabah, yaitu:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

---

<sup>17</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudrabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 118.

- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

### 3. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disingkat BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa.<sup>18</sup>

BUM Desa memiliki ciri yang membedakannya dengan badan usaha lain. Ciri-ciri tersebut di antara lain:

- a. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa.
- b. Modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49%, dilakukan dengan penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di kontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat.
- d. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.

---

<sup>18</sup> Eka Prastya, *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes* (Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2020), hlm. 9.

- e. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa.<sup>19</sup>

Sedangkan dasar pendirian BUM Desa sendiri dilandasi oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian.**

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran atau suatu objek penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya.<sup>21</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif. Data yang diperoleh adalah dari metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap suatu masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan tujuan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>21</sup> Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 130.

agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.<sup>22</sup>

a. Wawancara

Model wawancara dimaksud untuk memperoleh data langsung dari informan dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa anggota yang bekerja sama dalam kelompok usaha pengelolaan sampah (Kupas) Panggung Lestari Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

b. Observasi

Peneliti terjun langsung guna melakukan observasi ke tempat pengelolaan Kupas Panggung Lestari. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran praktik mudarabah yang diterapkan pada kelompok usaha pengelolaan sampah Panggung Lestari, berdasarkan pemahaman mereka terhadap ketentuan yang tertuang dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Kaidah-kaidah ushul fikih serta pendapat-pendapat Ulama. Yuridis yaitu pendekatan yang berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti yang berdasarkan pada perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Dalam hal ini berdasarkan pada tinjauan hukum Islam praktik mudarabah yang melibatkan pengelola Kupas, pemerintah desa, serta

---

<sup>22</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), hlm. 62.

masyarakat Desa Panggunharjo bertujuan untuk saling mengaitkan dalam meningkatkan pembangunan desa.

#### 4. Metode Analisis

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka sangat diperlukan adanya teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Penulis menggunakan beberapa sarana pengumpulan data, yaitu berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Data yang dipergunakan ialah data kualitatif yaitu suatu metode menggunakan cara menganalisis data dengan pembahasan yang sejelas-jelasnya atau sederhana guna memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini dipergunakan menganalisis bagaimana praktik pengelolaan Kupas BUM Desa dilaksanakan. Data akan disimpulkan menggunakan metode induktif, yaitu data yang diambil berasal berbagai sumber sehingga bisa menyimpulkan bagaimana pemahaman praktik pengelolaan Kupas BUM Desa dari sisi aturan Islam dan segi yuridis.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab yang didalamnya akan dibagi lagi berdasarkan sub-bab dan setiap dari sub-bab tersebut akan menjelaskan tentang berbagai pembahasan yang saling mengaitkan.

*Bab pertama* adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dengan menguraikan masalah dan tujuannya untuk mengetahui realisasi yang diterapkan dari praktik mudarabah Kupas BUM Desa Panggung Lestari. Kemudian dari latar belakang persoalan dirumuskan rumusan masalah yang dilanjutkan dengan tujuan serta kegunaan penelitian, agar penelitian mempunyai arah yang kentara serta bisa menyampaikan manfaat yang ingin dicapai. Selanjutnya, telaah pustaka untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti dahulu belum pernah diteliti di masa sekarang. Adapun kerangka teori mendeskripsikan cara pandang sekaligus menjadi sarana analisa yang dipergunakan dalam menganalisa data. Metode penelitian mendeskripsikan program atau teknik yang digunakan pada penelitian, lalu sistematika pembahasan menjadi panduan guna mengarahkan pembaca pada substansi penelitian.

*Bab kedua*, sebelum masuk pada pokok penelitian, maka pada bab ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti dan dasar hukum dari akad/perjanjian, rukun dan syarat perjanjian, arti mudarabah, rukun dan syarat mudarabah, hak dan kewajiban mudarabah, perhitungan keuntungan dalam mudarabah, perkara yang membatalkan mudarabah serta hikmah kerja sama mudarabah.

*Bab ketiga*, pembahasan selanjutnya berisi tentang gambaran objek yang akan diteliti, baik itu profil maupun data-data Kupas BUM Desa yang berkaitan penelitian ini. Dan juga akan dibahas bagaimana sistem praktik mudarabah yang berjalan di Kupas BUM Desa Panggung Lestari.

*Bab keempat*, membahas analisa penulis terhadap praktik Kupas BUM Desa Panggung Lestari yang telah didapatkan data-datanya. Baik itu deskripsi argumentasi maupun kritik saran yang didasarkan pada teori yang digunakan dalam penelitian.

*Bab kelima*, menampilkan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan yang merangkum seluruh pembahasan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah. Pada bagian akhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah disusun terhadap kerjasama bagi hasil mudarabah di pengelolaan Kupas Panggung Lestari Desa Panggungharjo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa akad bagi hasil pengelolaan sampah Kupas Panggung Lestari telah memenuhi syarak baik dari rukun maupun syarat. Pihak pemilik modal dan pengelola modal adalah orang yang *tamyīz*, yaitu orang yang berakal yang mampu menentukan pilihan antara yang baik dan buruk. Dan terdapat ijab dan kabul diantara para pihak. Para pihak tersebut telah setuju dan bersepakat terhadap perjanjian kerjasama bagi hasil mudarabah di pengelolaan Kupas BUM Desa Panggungharjo.
- b. Modal Praktik bagi hasil Mudarabah yang dilaksanakan di pengelolaan sampah Kupas yaitu lahannya merupakan milik khas Pemerintah Desa atau juga disebut sebagai pemilik modal. Dalam pelaksanaannya pemilik modal memberikan kewenangan penuh atas pengelolaan Kupas kepada pengelola modal untuk dijalankan segala bentuk kegiatan yang menyangkut pengelolaan Kupas guna menghasil keuntungan bersama. Dalam praktiknya, pembagian keuntungan di pengelolaan sampah Kupas Panggung Lestari baik dari pihak pemilik modal atau pihak pengelola modal saling sepakat dengan maksud atau tujuan saling menolong yang



memberikan manfaat dari kedua belah pihak untuk mendapatkan hasil keuntungan. Para pihak saling sepakat tanpa adanya segala unsur paksaan dan tidak merasa ditipu dari pembagian laba.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di susun, ada beberapa saran dari penulis untuk pengelolaan Kupas Panggung Lestari BUM Desa Panggungharjo, yaitu:

- a. Sebaiknya perjanjian bagi hasil mudarabah antara pemilik modal dan pengelola modal, dari hasil nisbahnya disisihkan beberapa persen sehingga ketika terjadinya penurunan atau kerugian masih bisa membantu menyukupi dari kerugian tersebut.
- b. Sebaiknya pemilik modal dalam kesepakatan pembagian hasilnya dengan pengelola modal, memberikan klausa besaran bonus apabila mendapat keuntungan banyak, yang mana pengelola modal nantinya membagi dengan seluruh karyawan. Hal ini dikarenakan tujuan awal didirikannya Kupas yang pertama yaitu untuk mengatasi polusi limbah sampah yang terjadi di tengah masyarakat, dan yang kedua untuk kesejahteraan para pengelola dan karyawan yang notabennya juga hampir semua masyarakat Desa Panggungharjo sendiri. Karena Dalam beroperasi Kupas sendiri berazaskan kekeluargaan dan bekerja atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

- c. Dalam praktik pengelolaan sebaiknya dari pihak pengelola memberikan suatu ketegasan kepada sesama anggota pengelola atau kepada karyawan akan perlindungan diri. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mematuhi semua sesuai SOP yang berlaku dan menggunakan alat pelindung diri untuk meminimalisir kecelakaan dalam pengerjaannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* dan terjemahan, Jakarta: Pantja Cemerlang, 2010

### 2. Fikih/Ushul Fikih

al-Kasānī, 'Alā' ad-Din, *Badāi' as-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* Juz 6, Beirut: Dār Al-Fikr, 1996.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muammalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Nidzam al-muamalat fī al-fiqh al-Islami, edisi Indonesia Fiqh, Muamalat sistem transaksi dalam fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Dimiyati, Muhammad Maqlah, "Peran BUM Desa Bintang 18 dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.

- Ibrahim Anis, et al, *Al- Mu'jam Al-wasīf, Juz 2*, Kairo: Dār Ihya' At-Turaś Al'Arabiy, 1972.
- Juwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad, Andri, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan," *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudrabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bsnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ramadhani, Aqmarina, "Keberadaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Sleman," *Skripsi* Universitas Diponegoro, Semarang (2017).
- Syafe'i, Rachmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Salim, Abu Malik Kamala bin As-sayid, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Umam, Saiful, "Peran Bumdes dalam Pembangunan Sosial Masyarakat Desa Punjulharjo Melalui Badan Pengelola Pantai Karang Jahe Rembang," *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

### 3. Ilmu Metode Penelitian

Arikunto, Suharmi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Muhadjir, Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002.

### 4. Umum

Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Maskun, Sumitro, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1995.

Prasetya, Eka, *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes*, Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2020.

### 5. Undang-undang

Djazuli, et.al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Kiblat Press, 2022.

Peraturan Daerah 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa No. 7 Tahun 2013 yang merupakan turunan amanat.

Perdes No. 7 tahun 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan KUPASDA.

Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## 6. Website

Bagus, Nanang, 2020 “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atas kerjasama Badan Usaha Milik Swasta  
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/2226/pdf> diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

Mukhlas, Abudullah Arif, 2021 ”Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam”, <https://media.neliti.com/media/publications/344635-konsep-kerjasama-dalam-ekonomi-Islam-718a5477>, akses pada tanggal 18 Maret 2022.

“BUMDes Panggun Lestari,”[https://www.panggunharjo.desa.id/bumdes/#:~:text=Unit%20KUPAS%20didirikan%20pada%20awal, sehingga%20membutuhkan%20penanganan%20yang%20serius, akses 8 Agustus 2022](https://www.panggunharjo.desa.id/bumdes/#:~:text=Unit%20KUPAS%20didirikan%20pada%20awal,sehingga%20membutuhkan%20penanganan%20yang%20serius,akses%208%20Agustus%202022).

“Data monografi Desa dan Kelurahan,” <https://www.panggunharjo.desa.id/bumdes/#1490774342581-0f7ac84f-5129>, akses 8 Agustus 2022.

“Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa”[https://dispmdbulelengkab.go.id/informasi/detail/bank\\_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91](https://dispmdbulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91), akses 25 Agustus 2022.

“Profil Usaha BUM Desa,”[https://www.ekonomidesa.com/2019/01/profil-bumdes -panggun -lestari -desa -panggun -harjo -sewon -bantul -yogyakarta. html](https://www.ekonomidesa.com/2019/01/profil-bumdes-panggun-lestari-desa-panggun-harjo-sewon-bantul-yogyakarta.html), akses 8 Agustus 2022.